



P U T U S A N
Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN
Tjs

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN
KETUHANAN YANG
MAHA ESA
Pengadilan

Negeri Tanjung Selor
yang mengadili
perkara pidana
dengan acara
pemeriksaan biasa
dalam tingkat
pertama
menjatuhkan
putusan sebagai
berikut dalam
perkara terdakwa:

Nama lengkap
:
ANDI
MAULINDA RIZKA
Binti ANDI MUTANG
Tempat lahir

:
Samarinda
Umur/tanggal lahir
:
18
Tahun/ 09 Juni 2001
Jenis kelamin

:
Perempuan
Kebangsaan

:
Indonesia
Tempat tinggal

: Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan

Halaman 1 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan

Agama

: Islam

Pekerjaan

:

Mahasiswa

Pendidikan

:

SMK Tamat

Terdakwa ditangkap
sejak tanggal 29
Agustus 2019;

Terdakwa ditahan
dalam tahanan
Rumah Tahanan
Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
2. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan 7 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan 27 Februari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 27 April 2020;

Terdakwa tidak
didampingi oleh
Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 33/ Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/ Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang pertama pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah
mendengar
keterangan Saksi-
saksi, keterangan
Terdakwa serta
memperhatikan bukti
dan barang
buktayang diajukan di
persidangan;

Setelah
mendengar
pembacaan tuntutan
pidana yang diajukan
oleh Penuntut Umum
yang pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MAULINDA RIZKA Binti ANDI MUTANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI MAULINDA RIZKA Binti ANDI MUTANG berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP IPHONE 6 warna abu-abu IMEI : 358369064989301.
Dikembalikan kepada Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI.
 - 1 (satu) unit HP oppo A3s warna merah IMEI 1 : 8621113047684095 IMEI 2 862113047684087;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) rangkap screenshot percakapan dan postingan video di grup whatsapp;

Halaman 3 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) CD terkait yang berisi rekaman voice note di grup whatsapp;

Tetap Terlampir di dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang,
bahwa terhadap
tuntutan Penuntut
Umum tersebut
terdakwa
mengajukan
permohonan secara
lisan yang pada
pokoknya
menyatakan
memohon hukuman
yang sering-
ringannya;

Menimbang,
bahwa terhadap
permohonan
terdakwa tersebut
Penuntut Umum
menyatakan tetap
pada tuntutan;

Menimbang,
bahwa Terdakwa
diajukan ke
persidangan oleh
Penuntut Umum
didakwa
berdasarkan surat
dakwaan sebagai
berikut :

PERTAMA

Halaman 4 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia
Terdakwa ANDI
MAULINDA RIZKA
Binti ANDI MUTANG
dengan hari dan
tanggal yang sudah
tidak dapat diingat
lagi dengan pasti
yaitu pada bulan Juli
2019 serta waktu
yang sudah tidak
dapat diingat lagi
dengan pasti atau
setidak-tidaknya
pada suatu waktu
lain dalam bulan Juli
2019 atau setidak-
tidaknya pada suatu
waktu lain dalam
tahun 2019,
bertempat di rumah
Terdakwa di Jl.
Sultan Hasanuddin
Rt. 009 Rw. 003
Kelurahan Tanjung
Selor Hulu
Kecamatan Tanjung
Selor Kabupaten
Bulungan, atau
setidak-tidaknya
pada suatu tempat
lain yang masih
termasuk dalam
daerah hukum
Pengadilan Negeri
Tanjung Selor,
memproduksi,

Halaman 5 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat,
memperbanyak,
menggandakan,
menyebarkan,
menyiarkan,
mengimpor,
mengespor,
menawarkan,
memperjualbelikan,
menyewakan, atau
menyediakan
pornografi,
perbuatan tersebut
Terdakwa lakukan
dengan cara sebagai
berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Juli 2019 saat Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI menginap di rumah Terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya pada saat Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI tertidur, Terdakwa yang melihat HP Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI sedang dalam kondisi menyala kemudian Terdakwa mengambil HP milik Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI serta membuka-buka galeri HP Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI, selanjutnya Terdakwa menemukan video persetubuhan antara Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI dengan Saksi M. FATULLAH Als WIRA Bin SYAFRUDIN HAMID, setelah itu Terdakwa merekam ulang video persetubuhan tersebut kemudian mengirimkan rekaman tersebut melalui nomor whastapp milik Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI ke nomer Whatsapp milik Terdakwa, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2019 bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa yang sedang mempunyai masalah pribadi dengan Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI kemudian membuat grup whatsapp dengan nama "BISQUAT SQUAD" dan menambahkan nomer HP milik Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN, Saksi SARAWATI Binti BAHARUDDIN dan Sdr AYU ke dalam grup BISQUAT SQUAD, selanjutnya Terdakwa membagikan video persetubuhan antara Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI dengan M. FATULLAH Als WIRA Bin SYAFRUDIN HAMID dari 1 (satu) unit HP Oppo A3S warna merah milik Terdakwa ke dalam grup BISQUAT SQUAD

Halaman 6 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selain itu Terdakwa juga menyebarkan video persetubuhan tersebut melalui akun Instagram hariiniceria_ diantaranya ke akun Instagram ANDIKURNIAWAN, DANDI dan ARIF melalui fitur Direct Message (DM);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wita Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI mendapatkan kabar dari Terdakwa jika video persetubuhan antara Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI dengan M. FATULLAH Als WIRA Bin SYAFRUDIN HAMID sudah tersebar di whatsapp, dan Terdakwa mengatakan jika yang menyebarkan adalah Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN, setelah mendengar kabar tersebut Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI kemudian menghubungi Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN dan menanyakan terkait video Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI yang sudah tersebar, setelah itu Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN menjelaskan jika Terdakwa lah yang telah menyebarkan melalui media whatsapp dan Instagram, selanjutnya Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI yang merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bulungan.

Menimbang,

bahwa perbuatan
Terdakwa diatur dan
diancam pidana
dalam Pasal 29 jo
Pasal 4 Ayat (1)
Undang Undang RI
Nomor 44 Tahun
2008 tentang
Pornografi.

**ATAU
KEDUA**

- Bahwa ia Terdakwa ANDI MAULINDA RIZKA Binti ANDI MUTANG dengan hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu pada bulan Juli 2019 serta waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat*

Halaman 7 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Juli 2019 saat Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI menginap di rumah Terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya pada saat Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI tertidur, Terdakwa yang melihat HP Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI sedang dalam kondisi menyala kemudian Terdakwa mengambil HP milik Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI serta membuka-buka galeri HP Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI, selanjutnya Terdakwa menemukan video persetubuhan antara Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI dengan Saksi M. FATULLAH Als WIRA Bin SYAFRUDIN HAMID, setelah itu Terdakwa merekam ulang video persetubuhan tersebut kemudian mengirimkan rekaman tersebut melalui nomor whatsapp milik Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI ke nomer Whatsapp milik Terdakwa, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2019 bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa yang sedang mempunyai masalah pribadi dengan Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI kemudian membuat grup whatsapp dengan nama "BISQUAT SQUAD" dan menambahkan nomer HP milik Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN, Saksi SARAWATI Binti BAHARUDDIN dan Sdr AYU ke dalam grup BISQUAT SQUAD, selanjutnya Terdakwa membagikan video persetubuhan antara Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI dengan M. FATULLAH Als WIRA Bin SYAFRUDIN HAMID dari 1 (satu) unit HP Oppo A3S warna merah milik Terdakwa ke dalam grup BISQUAT SQUAD tersebut, selain itu Terdakwa juga menyebarkan video persetubuhan tersebut melalui akun Instagram hariiniceria_ diantaranya ke akun Instagram ANDIKURNIAWAN, DANDI dan ARIF melalui fitur Direct Message (DM);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wita Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI mendapatkan kabar dari Terdakwa jika video persetubuhan antara Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI dengan M. FATULLAH Als WIRA Bin SYAFRUDIN HAMID sudah tersebar di whatsapp, dan Terdakwa mengatakan jika yang menyebarkan adalah Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN, setelah mendengar kabar tersebut Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI kemudian menghubungi Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN dan menanyakan terkait video Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI yang sudah tersebar, setelah itu Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN menjelaskan jika Terdakwa lah

Halaman 8 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menyebarkan melalui media whatsapp dan Instagram, selanjutnya Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI yang merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bulungan.

Menimbang,
bahwa perbuatan
Terdakwa diatur dan
diancam pidana
dalam Pasal 45 Ayat
(1) jo Pasal 27 Ayat
(1) Undang Undang
Nomor RI 19 Tahun
2016 tentang
Perubahan atas
Undang Undang RI
Nomor 11 Tahun
2008 tentang
Informasi dan
Transaksi Elektronik.

Menimbang,
bahwa terhadap
dakwaan Penuntut
Umum, Terdakwa
menyatakan
mengerti akan
maksud dari
dakwaan tersebut
dan tidak akan
mengajukan
keberatan;

Menimbang,
bahwa untuk
membuktikan
dakwaannya
Penuntut Umum
telah mengajukan
Saksi-saksi yang
pada pokoknya

Halaman 9 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan
keterangan dibawah
sumpah sebagai
berikut:

1. Saksi **AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wita sdr. Linda menelpon saksi dan memberitahu bahwa video tersebut tersebar kemudian pada pukul 19.00 wita sdr. Nurul DM/chat Instagram saksi kemudian memberitahu bahwa video tersebut telah tersebar kemudian sdr. Nurul mengirim video mengirim video melalui WhatsUp kepada saksi. Pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wita sdr. Miswana chat WhatsUp sdr. Linda dan bertanya "DARIMANA KAMU VIDEO ITU" dan sdr. Linda menjawab "SAYA MENDAPATKAN VIDEO ITU DARI NURUL". Setelah itu sdr. Nurul sekitar pukul 09.00 wita telpon saksi dan memberitahu bahwa yang menyebarkan video adalah sdr. Linda kemudian saksi meminta bukti-bukti kepada sdr. Nurul kemudian sdr. Nurul mengirim VN (Voice Note) dan bukti Chat WhatsUp kepada sdr. Linda dan mengirim VN (Voice Note) tersebut;
 - Bahwa video hubungan intim saksi sdr. Wira yang direkam menggunakan HP sdr. Wira pada saat masih berpacaran;
 - Bahwa saksi mengetahui video tersebut telah tersebar pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wita;
 - Bahwa saksi menyakini bahwa sdr. Linda yang telah menyebar video tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui sdr. Linda mengirim video tersebut ke HP sdr. Linda melalui HP saksi lewat WhatsUp;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr. Linda yang mengetahui sandi HP milik saksi;
 - Bahwa saksi berteman dengan sdr. Linda sejak SMP;
 - Bahwa video direkam oleh saksi pada tengah bulan April di penginapan Agung Jl. Jendral Sudirman Tanjung Selor;

Menimbang,
bahwa terhadap
keterangan saksi
tersebut terdakwa
menyatakan tidak

Halaman 10 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



keberatan dan
membenarkannya;

2. Saksi **M. FATULLAH Als WIRA Bin SYAFRUDIN HAMID**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mantan pacar sdr. AZLINA OCTAVIA;
- Bahwa kejadian pencemaran nama baik terjadi pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 wita sepulang kerja;
- Bahwa cara saksi mengetahui kejadian pencemaran nama baik dari sdr. AZLINA OCTAVIA lewat chat WhatsApp kepada saksi;
- Bahwa video hubungan intim layak suami istri direkam melalui HP milik saksi;
- Bahwa video direkam menggunakan HP XIAOMI RED MI NOTE 5 warna hitam;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 wita sdr. AZLINA OCTAVIA menghubungi saksi melalui Chat WhatsApp memberitahu bahwa video tersebut telah tersebar kemudian sdr. AZLINA OCTAVIA mengirim bukti chat melalui WhatsApp dan memberitahu kepada saksi bahwa diyakini yang menyebar video tersebut adalah sdr. Linda. Pada pukul 19.00 wita saya janji bertemu di siring Jl. Pahlawan kemudian saksi dan sdr. AZLINA OCTAVIA membicarakan untuk menghapus video tersebut dan memberitahu kepada teman-teman sdr. AZLINA OCTAVIA untuk menghapus video tersebut;
- Bahwa saksi sendiri yang mengirim video tersebut ke HP milik sdr. AZLINA OCTAVIA;
- Bahwa menurut keterangan sdr. AZLINA OCTAVIA bahwa sdr. Nurul mengirim video melalui WhatsApp HP milik sdr. AZLINA OCTAVIA;

Menimbang,
bahwa terhadap
keterangan saksi
tersebut terdakwa
menyatakan tidak
keberatan dan
membenarkannya;

3. Saksi **ADINDA RAMANDANA Als DINDA Bin TAJUDINNOOR**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui video asusila tersebar pada hari senin malam pada tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 wita ditepian sungai

Halaman 11 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayan tepatnya didepan toko elektronik colombus jl. Katamso saat saksi diberitahu sama sdr. Linda saat saksi berkumpul bersama sdr. Linda dan sdr. Inur setelah live streaming di akun instagram milik sdr. Linda;

- Bahwa saksi menyimpan video pada tanggal 18 Juli 2019;
- Saksi menerima video asusila melalui pesan WhatsApp yang dikirim dari sdr. Linda;
- Bahwa saksi langsung menghapus video tersebut dari pesan WhatsApp dari sdr. Linda;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. Linda mengirim video asusila ke 3 akun sosial instagram dan saksi tidak mengetahui 3 akun tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang pertama kali mendapatkan video asusila tersebut adalah sdr. Linda kemudian sdr. Linda menceritakan secara langsung bahwa sdr. Linda mendapatkan video tersebut dari HP milik sdr. YANA dan sdr. Linda juga telah menceritakan kepada saksi bahwa sdr. Linda telah menyebar video;

Menimbang,

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **TRI NURHAYATI Als INUR Binti SUJOKO**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima video melalui DM di akun instagram milik saksi dan video dikirim melalui akun istagram yang tidak dikenali oleh saksi
- Bahwa saksi menerima video asusila tepatnya di rumah saksi pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 wita kemudian dihari senin tanggal 19 agustus 2019 saksi menerima video asusila dari sdr. Linda sebanyak 3 video;
- Bahwa saksi pernah mengetahui bahwa video asusila awalnya disebar oleh seseorang pada hari senin, 12 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 wita, bahwa teman saksi yaitu sdr. Dinda ada chat ke grup Whatsapp "Linda Tertuduh" dengan isi chat bahwa sdr. Dinda masih mempunyai video asusila dari sdr. YANA dan ditanggapi oleh sdr. Linda agar disebar, namun setelah dichat sdr. Dinda ada mengirim video asusila sdr. Yana namun saksi tidak membuka video dan langsung menghapus;

Halaman 12 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita sdr. Linda bahwa yang menyebar video asusila adalah sdr. Linda yang didapatkan langsung dari HP sdr. Yana;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Linda bahwa sdr. Linda dipinjamkan hp oleh sdr. Yana dan di dalam hp sdr. Yana terdapat video asusila kemudian video asusila dikirim dari hp sdr. Yana ke hp sdr. Linda dan keterangan sdr. Linda bahwa video sudah disebar dan menceritakan kepada saksi dengan kata-kata "sudah kusebar videonya di grup WA ku"
- Bahwa saksi mengetahui sdr. Linda menyebar video asusila ke grup wa KOM KAKOPAH dan grup wa Biskuat Squad serta akun instagram lama milik sdr. Linda;

Menimbang,
bahwa terhadap
keterangan saksi
tersebut terdakwa
menyatakan tidak
keberatan dan
membenarkannya;

5. Saksi **SARAWATI Binti BAHARUDDIN**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima video asusila yang telah dilaporkan oleh sdr. Yana;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 pukul 22.00 wita, saksi sedang ada di rumah Jl. Hasanuddin Rt. 004 Desa Pejalin Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan saksi menerima video asusila melalui pesan grup "Biskuat Squad" yang dikirim dari sdr. Linda;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengirim video adalah sdr. Linda;

Menimbang,
bahwa terhadap
keterangan saksi
tersebut terdakwa
menyatakan tidak
keberatan dan
membenarkannya;

Menimbang,
bahwa Terdakwa di
persidangan telah
memberikan
keterangan yang

Halaman 13 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang telah menyebarkan video persetubuhan antara Saksi YANA dengan Saksi WIRA melalui whatsapp dan Instagram;
- Bahwa berawal pada bulan Juli 2019 saat Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI menginap di rumah Tersangka di Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya pada saat Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI tertidur, Tersangka yang melihat HP Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI sedang dalam kondisi menyala kemudian Tersangka mengambil HP milik Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI serta membuka-buka galeri HP Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI, selanjutnya Tersangka menemukan video persetubuhan antara Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI dengan Saksi M. FATULLAH Als WIRA Bin SYAFRUDIN HAMID, setelah itu Tersangka merekam ulang video persetubuhan tersebut kemudian mengirimkan rekaman tersebut melalui nomor whatsapp milik Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI ke nomer Whatsapp milik Tersangka, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2019 bertempat di rumah Tersangka, Tersangka yang sedang mempunyai masalah pribadi dengan Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI kemudian membuat grup whatsapp dengan nama "BISQUAT SQUAD" dan menambahkan nomer HP milik Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN, Saksi SARAWATI Binti BAHARUDDIN dan Sdr AYU ke dalam grup BISQUAT SQUAD, selanjutnya Tersangka membagikan video persetubuhan antara Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI dengan M. FATULLAH Als WIRA Bin SYAFRUDIN HAMID dari 1 (satu) unit HP Oppo A3S warna merah milik Tersangka ke dalam grup BISQUAT SQUAD tersebut, selain itu Tersangka juga menyebarkan video persetubuhan tersebut melalui akun Instagram hariiniceria_ diantaranya ke akun Instagram ANDIKURNIAWAN, DANDI dan ARIF melalui fitur Direct Message (DM);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui password HP milik Saksi YANA;
- Bahwa saksi mengambil tanpa ijin video persetubuhan tersebut pada saat Saksi YANA menginap di rumah Terdakwa dan pada saat Saksi YANA tertidur, HP Saksi YANA tidak dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa membuka galeri HP tersebut dan menemukan video persetubuhan tersebut.

Menimbang,
bahwa di
persidangan
Penuntut Umum

Halaman 14 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



telah mengajukan
barang-barang bukti
yang telah disita
secara sah
berdasarkan
peraturan
perundang-
undangan sehingga
dapat turut
dipertimbangkan
dalam putusan ini
berupa :

- 1 (satu) unit HP oppo A3s warna merah IMEI 1 : 8621113047684095 IMEI 2 862113047684087;
- 1 (satu) rangkap screenshot percakapan dan postingan video di grup whatsapp;
- 1 (satu) CD terkait yang berisi rekaman voice note di grup whatsapp;
- 1 (satu) Unit HP IPHONE 6 warna abu-abu IMEI : 358369064989301.

Menimbang,
bahwa barang bukti
tersebut
dipersidangan telah
dibenarkan oleh
saksi-saksi dan
terdakwa, serta telah
disita secara sah
meurut hukum;

Menimbang
bahwa untuk
mempersingkat
uraian putusan ini
maka segala sesuatu
yang tercatat dalam
Berita Acara
Persidangan
dianggap telah
termasuk dan
dipertimbangkan dan

Halaman 15 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti, yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut :

- Bahwa benar, berawal pada bulan Juli 2019 saat Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI menginap di rumah Terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya pada saat Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI tertidur, Terdakwa yang melihat HP Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI sedang dalam kondisi menyala kemudian Terdakwa mengambil HP milik Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI serta membuka-buka galeri HP Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI, selanjutnya Terdakwa menemukan video persetubuhan antara Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI dengan Saksi M. FATULLAH Als WIRA Bin SYAFRUDIN HAMID, setelah itu Terdakwa merekam ulang video persetubuhan tersebut kemudian mengirimkan rekaman tersebut melalui nomor whastapp milik Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI ke nomer Whatsapp milik Terdakwa, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2019 bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa yang sedang mempunyai masalah pribadi dengan Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI kemudian membuat grup whatsapp dengan nama "BISQUAT SQUAD" dan menambahkan nomer HP milik Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN, Saksi SARAWATI Binti BAHARUDDIN dan Sdr AYU ke dalam grup BISQUAT SQUAD, selanjutnya Terdakwa membagikan video persetubuhan antara Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI dengan M. FATULLAH Als WIRA Bin SYAFRUDIN HAMID dari 1 (satu) unit HP Oppo A3S warna merah milik Terdakwa ke dalam grup BISQUAT SQUAD

Halaman 16 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selain itu Terdakwa juga menyebarkan video persetubuhan tersebut melalui akun Instagram hariiniceria_ diantaranya ke akun Instagram ANDIKURNIAWAN, DANDI dan ARIF melalui fitur Direct Message (DM);

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wita Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI mendapatkan kabar dari Terdakwa jika video persetubuhan antara Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI dengan M. FATULLAH Als WIRA Bin SYAFRUDIN HAMID sudah tersebar di whatsapp, dan Terdakwa mengatakan jika yang menyebarkan adalah Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN, setelah mendengar kabar tersebut Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI kemudian menghubungi Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN dan menanyakan terkait video Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI yang sudah tersebar, setelah itu Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN menjelaskan jika Terdakwa lah yang telah menyebarkan melalui media whatsapp dan Instagram, selanjutnya Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI yang merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bulungan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang,
bahwa terdakwa
telah didakwa oleh
Penuntut Umum
dengan dakwaan
Alternatif yaitu
dakwaan Kedua
Pasal 45 Ayat (1) jo

Halaman 17 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 27 Ayat (1)
Undang Undang
Nomor RI 19 Tahun
2016 tentang
Perubahan atas
Undang Undang RI
Nomor 11 Tahun
2008 tentang
Informasi dan
Transaksi Elektronik
yang unsur-
unsurnya sebagai
berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang,
bahwa terhadap
unsur-unsur tersebut
Majelis Hakim
mempertimbangkan
sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap
Orang;**

Menimbang,
bahwa yang
dimaksud dengan
“barang siapa”
adalah siapa saja
sebagai subyek
hukum pemegang
hak dan kewajiban
dan mampu
bertanggung jawab
secara hukum atas

Halaman 18 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang
dilakukannya.

Sedangkan dimuka
persidangan

Terdakwa **ANDI
MAULINDA RIZKA
Binti ANDI MUTANG**

terbukti sebagai
subyek hukum yang
mampu

bertanggungjawab
secara hukum,

dimana Terdakwa
mengakui nama dan
identitas seperti yang

tersebut dalam Surat
Dakwaan Penuntut
Umum adalah benar

dirinya dan bukan
orang lain, sehingga

tidak akan
menimbulkan *Error*
in Persona. Dengan

demikian unsur ini
telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur dengan
sengaja dan tanpa
hak**

mendistribusikan

dan/atau

mentransmisikan

dan/atau membuat

dapat diaksesnya

Informasi

Elektronik dan/atau

Dokumen

Elektronik yang

Halaman 19 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki muatan
yang melanggar
kesusilaan;

Menimbang,
bahwa yang
dimaksud dengan
sengaja atau tanpa
hal adalah
orang/badan hukum
tidak memiliki ijin,
surat-surat resmi dan
atau dokumen resmi
dari yang berwajib
atau berwenang
memberikan atau
menerbitkan ijin,
surat dan/atau
dokumen tersebut;

Menimbang,ba
hwa yang dimaksud
dengan Informasi
Elektronik adalah
satu atau
sekumpulan data
elektronik, termasuk
tetapi tidak terbatas
pada tulisan, suara,
gambar, peta,
rancangan, foto,
electronic data
interchange (EDI),
surat elektronik
(electronic mail),
telegram, teleks,
teletype atau
sejenisnya, huruf,
tanda, angka, Kode

Halaman 20 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen Elektronik adalah setiap

Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan,

dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,

elektromagnetik, optikal, atau

sejenisnya, yang dapat dilihat,

ditampilkan,

dan/atau didengar melalui Komputer

atau Sistem

Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas

pada tulisan, suara, gambar, peta,

rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,

tanda, angka, Kode

Akses, simbol atau perforasi yang

memiliki makna atau arti atau dapat

dipahami oleh orang yang mampu

Halaman 21 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahaminya.

Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa berawal pada bulan Juli 2019 saat

Saksi AZLINA OCTAVIA Binti

ASRIADI menginap di rumah Terdakwa di Jl. Sultan

Hasanuddin Rt. 009

Rw. 003 Kelurahan

Tanjung Selor Hulu

Kecamatan Tanjung

Selor Kabupaten

Bulungan,

selanjutnya pada

saat Saksi AZLINA

OCTAVIA Binti

ASRIADI tertidur,

Terdakwa yang

melihat HP Saksi

AZLINA OCTAVIA

Binti ASRIADI

sedang dalam

kondisi menyala

kemudian Terdakwa

mengambil HP milik

Saksi AZLINA

OCTAVIA Binti

ASRIADI serta

membuka-buka

Halaman 22 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galeri HP Saksi
AZLINA OCTAVIA
Binti ASRIADI,
selanjutnya
Terdakwa
menemukan video
persetubuhan antara
Saksi AZLINA
OCTAVIA Binti
ASRIADI dengan
Saksi M. FATULLAH
Als WIRA Bin
SYAFRUDIN HAMID,
setelah itu Terdakwa
merekam ulang
video persetubuhan
tersebut kemudian
mengirimkan
rekaman tersebut
melalui nomor
whatsapp milik Saksi
AZLINA OCTAVIA
Binti ASRIADI ke
nomer Whatsapp
milik Terdakwa,
selanjutnya sekitar
bulan Agustus 2019
bertempat di rumah
Terdakwa, Terdakwa
yang sedang
mempunyai masalah
pribadi dengan Saksi
AZLINA OCTAVIA
Binti ASRIADI
kemudian membuat
grup whatsapp
dengan nama

Halaman 23 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BISQUAT SQUAD”

dan menambahkan
nomer HP milik Saksi
NURUL AFFIFAH Als
UUL Binti
BURHANUDDIN,
Saksi SARAWATI
Binti BAHARUDDIN
dan Sdr AYU ke
dalam grup
BISQUAT SQUAD,
selanjutnya

Terdakwa
membagikan video
persetubuhan antara
Saksi AZLINA
OCTAVIA Binti
ASRIADI dengan M.
FATULLAH Als WIRA
Bin SYAFRUDIN
HAMID dari 1 (satu)
unit HP Oppo A3S
warna merah milik
Terdakwa ke dalam
grup BISQUAT
SQUAD tersebut,
selain itu Terdakwa
juga menyebarkan
video persetubuhan
tersebut melalui
akun Instagram
hariiniceria_
diantaranya ke akun
Instagram
ANDIKURNIAWAN,
DANDI dan ARIF

Halaman 24 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui fitur Direct Message (DM);

Menimbang,
bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wita Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI

mendapatkan kabar dari Terdakwa jika video persetubuhan antara Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI dengan M. FATULLAH Als WIRA Bin SYAFRUDIN HAMID sudah tersebar di whatsapp, dan Terdakwa mengatakan jika yang menyebarkan adalah Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN, setelah mendengar kabar tersebut Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI kemudian menghubungi Saksi NURUL AFFIFAH Als UUL Binti BURHANUDDIN dan

Halaman 25 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan terkait
video Saksi AZLINA
OCTAVIA Binti
ASRIADI yang sudah
tersebar, setelah itu
Saksi NURUL
AFFIFAH Als UUL
Binti
BURHANUDDIN
menjelaskan jika
Terdakwa lah yang
telah menyebarkan
melalui media
whatsapp dan
Instagram,
selanjutnya Saksi
AZLINA OCTAVIA
Binti ASRIADI yang
merasa keberatan
dengan perbuatan
Terdakwa lalu
melaporkan kejadian
tersebut ke Polres
Bulungan. Dengan
demikian unsur ini
telah terpenuhi;

Menimbang,
Bahwa oleh karena
semua unsur dari
pasal yang
didakwakan dalam
dakwaan alternative
Kedua Pasal 45 Ayat
(1) jo Pasal 27 Ayat
(1) Undang Undang
Nomor RI 19 Tahun
2016 tentang

Halaman 26 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas
Undang Undang RI
Nomor 11 Tahun
2008 tentang
Informasi dan
Transaksi Elektronik
telah terpenuhi maka
Majelis Hakim
berkeyakinan dan
berpendapat bahwa
Terdakwa telah
terbukti secara sah
dan meyakinkan
bersalah melakukan
tindak pidana
sebagaimana yang
didakwakan dalam
dakwaan alternatif
Kedua;

Menimbang,
bahwa dari fakta-
fakta yang terungkap
selama persidangan,
Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal
yang dapat
menghapuskan
pertanggungjawaban
pidana, baik sebagai
alasan pembenar
dan atau alasan
pemaaf, maka
Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan
perbuatannya;

Menimbang,
bahwa oleh karena

Halaman 27 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selain dijatuhi pidana terdakwa juga dihukum pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,
bahwa karena
seluruh unsur hukum
dari pasal yang
didakwakan dalam
dakwaan Kedua
melanggar Pasal 45
Ayat (1) jo Pasal 27
Ayat (1) Undang
Undang Nomor RI 19
Tahun 2016 tentang
Perubahan atas
Undang Undang RI
Nomor 11 Tahun
2008 tentang
Informasi dan
Transaksi Elektronik
sesuai Dakwaan
Kedua Penuntut
Umum memuat
ancaman hukuman
kumulatif antara
pidana penjara dan
pidana denda, maka
dalam amar putusan
ini selain akan
menjatuhkan pidana
penjara pada diri
Terdakwa, Majelis
Hakim akan
menjatuhkan pula
pidana denda yang
besarnya
sebagaimana
tercantum dalam
amar putusan ini
dengan ketentuan

Halaman 29 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana
denda tersebut tidak
dibayar oleh
Terdakwa maka akan
diganti dengan
pidana penjara yang
lamanya
sebagaimana
tercantum dalam
amar putusan ini;

Menimbang,
bahwa terhadap
barang bukti yang
diajukan di
persidangan untuk
selanjutnya
dipertimbangkan
sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP IPHONE 6 warna abu-abu IMEI : 358369064989301.

Menimbang,
bahwa oleh karena
barang bukti tersebut
adalah milik saksi
AZLINA OCTAVIA
Binti ASRIADI, maka
barang bukti tersebut
harus dikembalikan
kepada saksi
AZLINA OCTAVIA
Binti ASRIADI;

- 1 (satu) unit HP oppo A3s warna merah IMEI 1 : 8621113047684095 IMEI 2
862113047684087.

Menimbang,
bahwa oleh karena
barang bukti tersebut
adalah merupakan
alat kejahatan, maka

Halaman 30 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dirampas
untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) rangkap screenshot percakapan dan postingan video di grup whatsapp;
- 1 (satu) CD terkait yang berisi rekaman voice note di grup whatsapp;

Menimbang,
bahwa barang bukti
tersebut adalah
barang bukti
berbentuk dokumen
maka barang bukti
tersebut tetap
terlampir di dalam
berkas perkara;

Menimbang,
bahwa untuk
menjatuhkan pidana
terhadap Terdakwa,
maka perlu
dipertimbangkan
terlebih dahulu
keadaan yang
memberatkan dan
yang meringankan
Terdakwa:
Keadaan Yang
memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melindungi harkat dan martabat wanita khususnya Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI karena harus menanggung rasa malu di masyarakat.

Keadaan Yang meringankan:

- Terdakwa bertindak sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang,
bahwa oleh karena
terdakwa dijatuhi

Halaman 31 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, maka
berdasarkan Pasal
222 KUHP kepada
terdakwa
dibebankan untuk
membayar biaya
perkara yang
besarnya akan
ditentukan dalam
amar putusan ini;

Mengingat,
Pasal 45 Ayat (1) jo
Pasal 27 Ayat (1)
Undang Undang
Nomor RI 19 Tahun
2016 tentang
Perubahan atas
Undang Undang RI
Nomor 11 Tahun
2008 tentang
Informasi dan
Transaksi Elektronik
dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum
Acara Pidana serta
ketentuan hukum
lainnya yang
bersangkutan
dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI MAULINDA RIZKA Binti ANDI MUTANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Halaman 32 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI MAULINDA RIZKA Binti ANDI MUTANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP IPHONE 6 warna abu-abu IMEI : 358369064989301.

Dikembalikan kepada Saksi AZLINA OCTAVIA Binti ASRIADI.

- 1 (satu) unit HP oppo A3s warna merah IMEI 1 : 8621113047684095 IMEI 2 862113047684087;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) rangkap screenshot percakapan dan postingan video di grup whatsapp;
- 1 (satu) CD terkait yang berisi rekaman voice note di grup whatsapp;

Tetap Terlampir di dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian
diputusan dalam
rapat
permusyawaratan
Majelis Hakim
Pengadilan Negeri
Tanjung Selor pada
hari Senin tanggal 10
Maret 2020 oleh
kami BENNY
SUDARSONO, S.H.,
M.H., selaku Ketua
Majelis Hakim,
RISDIANTO, S.H.,
dan INDRA
CAHYADI, S.H.,

Halaman 33 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF,S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh EVI NURUL HIDAYATI, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua

RISDIANTO, S

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

INDRA CAHYADI

M

**Panitera
Pengganti**

Halaman 34 dari 16
Putusan Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**RANDY
MOCHAMMAD
AVIF,S.H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)